


**TINJAUAN HUKUM TERHADAP CONCURSUS REALIS
PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN
PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor : 1361/PID.B/2022/PN.SBY)**



SULAEMAN RESKY

B011181331

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP *CONCURSUS REALIS*
PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor : 1361/PID.B/2022/PN.SBY)**

***LEGAL REVIEW OF CONCURSUS REALIS IN CRIMINAL
ACTS OF MOLESTATION AND SEXUAL
INTERCOURSE WITH A CHILD
(Study of Verdict Number: 1361/PID.B/2022/PN.SBY)***



Oleh:

SULAEMAN RESKY
NIM. B011181331

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM TERHADAP *CONCURSUS REALIS* PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 1361/PID.B/2022/PN.SBY)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

SULAEMAN RESKY
NIM. B011181331

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP *CONCURSUS REALIS* PADA TINDAK
PIDANA PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1361/PID.B/2022/PN.SBY)**

**Disusun dan diajukan oleh
SULAEMAN RESKY
B011181331**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 22 April 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.
NIP. 197903262008122002

Pembimbing Pendamping

Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Ketua Program Studi Sarjana



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM TERHADAP *CONCURSUS REALIS* PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 1361/PID.B/2022/PN.SBY)

Diajukan dan disusun oleh:

SULAEMAN RESKY
NIM. B011181331

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 22, April 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Hajar Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002


Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SULAEMAN RESKY
N I M : B011181331
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP CONCURSUS REALIS PADA
TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR:
1361/PID.B/2022/PN.SBY)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sulaeman Resky
N I M : B011181331
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP *CONCURSUS REALIS* PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1361/PID.B/2022/PN.SBY)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 24 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Sulaeman Resky
NIM. B011181331

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-nya dan juga nikmat umur serta kesehatan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah memperkenalkan kita kepada islam agama “*rahmatallilalamin*”, dan juga sang revolusioner sejati yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Suatu kesyukuran dan kebanggaan tersendiri bagi penulis dengan terselesaikannya tugas akhir ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian tugas akhir ini. Namun, keberhasilan ini tidak luput dari bantuan beberapa pihak yang tiada hentinya menguatkan, menyemangati membimbing dan juga memberi arahan kepada penulis.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat yang telah membantu dan mendorong terselesaikannya tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ayahanda Mappa Juhaefa dan Ibunda Nurdiana yang merupakan sosok orangtua terbaik yang penuh

kesabaran dan kasih sayang membesarkan penulis. Dan dengan penuh perhatian serta ketabahan merawat, menjaga, menasehati, membimbing, dan memberi semangat yang tiada hentinya kepada penulis. Serta doa-doa yang dilangitkan oleh keduanya yang terus menjaga, mengiringi dan membersamai langkah Penulis selama ini.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Si. beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP beserta Para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Pembimbing Penulis yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana ,S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah ,S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping.
4. Kepada tim penguji Penulis, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H dan Muhammad Imran Arief, S.H., M.S, atas saran dan kritikan sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat dan arahan selama proses perkuliahan.
6. Seluruh Petugas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.

7. Saudara dan saudari Penulis yakni Maghfiratul Jannah, Nur Fatimah Azzahra, dan Azka Maulana serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa kepada Penulis.
8. Kepada Asriani yang senantiasa selalu memberikan Penulis semangat dalam menyelesaikan studi dan telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis sehingga bisa sampai pada titik yang sekarang.
9. Sahabat-sahabat Penulis terutama Wawan, Rifky, Saifullah, Reynaldi, Humar Novriansyah dan Huta yang terus memberi bantuan dan berbagi semangat, motivasi, serta pengalaman kepada Penulis yang begitu bernilai dan berharga.
10. Teman-Teman SMA ku, terutama keluarga XII IPA 5 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada Penulis.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unhas Gel. 106 Sinjai 1, yang selama 2 bulan lamanya bekerja sama dalam mengerjakan dan menyelesaikan salah satu syarat wajib kelulusan dalam perkuliahan.
12. Kepada teman-teman angkatan Amandemen 2018, terima kasih atas solidaritasnya, selamat berjuang dan sukses selalu.
13. Keluarga Besar ALSA LC Unhas yang menjadi rumah ketika dikampus bagi Penulis, terima kasih atas keseruan dan kebersamaannya.

14. Keluarga Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai (IKMS) yang menjadi tempat pulang disaat lelahnya dunia perkuliahan.
15. Teman angkatan 2019 IKMS, yang telah membangkitkan semangat Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Kepada seseorang yang berinisial (A) yang telah menjadi penyembuh dan penyemangat dalam melewati semua lika-liku selama proses penyelesaian skripsi Penulis.
17. Kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis baik selama proses perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini di luar maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja pembacanya. Dan atas ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang membangun.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Makassar, 24 April 2024

Sulaeman Resky
NIM. B011181331

ABSTRAK

SULAEMAN RESKY (B011181331). *Tinjauan Hukum Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pencabulan Dan Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 1361/PID.B/2022/PN.SBY).* Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Utama dan Haeranh sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi *Concursus Realis* dan pemidanaannya pada tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak dalam perspektif hukum pidana, dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap *Concursus Realis* pada tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak dalam putusan nomor : 1361/Pid.B/2022/PN Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan teknik studi pustaka dan penelusuran beberapa literatur baik dari buku, internet, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti dan analisis bahan hukum secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak merupakan *Concursus Realis* yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana karena diatur dalam peraturan yang berbeda dan letak perbedaannya pada persetubuhan mengharuskan adanya *Penetratio penis* kedalam *Vagina* dengan atau tanpa mengeluarkan air mani sedangkan pencabulan tidak adanya penetrasi kelamin. Pemidanaannya menerapkan aturan *Concursus Realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis dan sistem pemidanaannya adalah absorpsi yang dipertajam. (2) Penerapan hukum pidana terhadap *Concursus Realis* pada tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak dalam putusan nomor : 1361/Pid.B/2022/PN Surabaya menurut hemat penulis tidak tepat karena tidak mencerminkan nilai keadilan dan kecermatan hakim dalam memutus perkara dikarenakan melihat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa selain dijerat Pasal 289 KUHP tentang pencabulan, terdakwa seharusnya juga dikenakan Pasal 81 Jo 76D UUPA tentang persetubuhan terhadap anak, dengan menerapkan *Concursus Realis* atau penggabungan beberapa perbuatan yaitu tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak.

Kata Kunci: *Concursus Realis*; Pencabulan; Persetubuhan anak.

ABSTRACT

SULAEMAN RESKY (B011181331). *Legal Review Of Concursus Realis in Criminal Acts of Molestation and Sexual Intercourse With a Child. Supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana as the main supervisor and Haeranah as the assistant supervisor.*

This research aims to analyze the construction of Concursus Realis and its penalization in cases of child molestation and sexual intercourse from the perspective of criminal law. Furthermore, it seeks to analyze the application of criminal law concerning Concursus Realis in cases of child molestation and sexual intercourse within verdict number: 1361/Pid.B/2022/PN Surabaya.

This research employs a normative research method utilizing both legislative and case-based approaches. Legal resources encompass primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques involve literature review by exploring various sources such as books, the internet, and relevant legislative regulations related to the researched issue. The analysis of legal materials is conducted qualitatively.

The results of this research are as follows: (1) The crimes of sexual abuse and intercourse with a minor constitute Concursus Realis, in which the simultaneous commission of several acts must be considered as separate criminal acts because they are regulated by different laws. The key difference lies in intercourse, which requires the penetration of the penis into the vagina with or without ejaculation, while abuse does not involve genital penetration. The punishment follows the rules of Concursus Realis, where the primary penalty is of a similar or equal nature, namely imprisonment, and the punishment system is sharpened absorption. (2) The application of criminal law to Concursus Realis in cases of child sexual abuse and rape in verdict number: 1361/Pid.B/2022/PN Surabaya, according to the author's opinion, is deemed inappropriate as it does not reflect the values of justice and the carefulness of the judge in deciding the case. This is because, based on the facts revealed during the trial, besides being charged under Article 289 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regarding sexual abuse, the Defendant should also have been charged under Article 81 Jo 76D UUPA with a child, by applying Concursus Realis or combining several acts of sexual abuse and rape against a child.

Keywords: *Concursus Realis; Molestation; Sexual intercourse with a child.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	20
1. Pengertian Anak.....	20
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	22
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	23
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	23
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam KUHP.....	24
3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).....	25
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	26

1. Pengertian Pencabulan.....	26
2. Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP	29
3. Tindak Pidana Pencabulan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)	31
E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Persetubuhan	32
1. Pengertian Persetubuhan	32
2. Tindak Pidana Persetubuhan Dalam KUHP.....	34
3. Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)	35
F. Tinjauan Tentang <i>Concursus</i>	37
1. Pengertian <i>Concursus</i>	37
2. Bentuk-Bentuk <i>Concursus</i> dan Pemidanaannya.....	38
G. Tinjauan Putusan dan Pertimbangan Hakim Pada Perkara Pidana	44
1. Pengertian Putusan.....	44
2. Pertimbangan Hakim.....	45
H. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim.....	46
1. Dasar Peniadaan Pidana (<i>Strafuitsluitingsgronden</i>)	46
2. Dasar pemberatan Pidana (<i>Straverhogingsgronden</i>).....	47
3. Dasar peringanan pidana.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Tipe dan Pendekatan penelitian	49
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	50
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
D. Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Analisis Konstruksi <i>Concursus Realis</i> Dan Pemidanaannya Pada Tindak Pidana Pencabulan Dan Persetubuhan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana	53
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap <i>Concursus Realis</i> Pada Tindak Pidana Pencabulan Dan Persetubuhan Anak Dalam Putusan Nomor : 1361/Pid.B/2022/Pn Sby	87
1. Identitas terdakwa.....	87
2. Posisi Kasus	87
3. Dakwaan Penuntut Umum	94
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	96

5. Pertimbangan Hakim.....	99
6. Amar Putusan	103
7. Analisis Kasus.....	106
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki cakupan yang sangat luas dan memiliki banyak sekali segi karena hukum mengatur segala bentuk dan bidang kehidupan masyarakat, selain suatu bangsa juga masyarakat dunia yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan manusia akan selalu mengakibatkan perubahan tentang apa itu hukum dari masa kemasa, kebiasaan dan tradisi yang merupakan pedoman dalam berkehidupan sebelum manusia mengenal Undang-Undang.¹

Dalam bahasa Belanda hukum di kenal dengan istilah *Recht*, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *Droit*, serta istilah *law* berasal dari bahasa Inggris yang bermakna aturan. Menurut *Black's Law Dictionary* hukum adalah semua peraturan yang mengenai perbuatan atau perilaku yang diatur oleh penguasa dan mempunyai kekuatan yang mengikat secara sah, atau hukum merupakan sesuatu yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara dan jika ada pelanggaran bakal menimbulkan sanksi.²

Konstitusi secara jelas menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang tertuang pada Undang-

¹ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 12.

² Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang : Setara Press, hlm. 2.

Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari itu segala bentuk yang menyangkut ketertiban dan perilaku masyarakat pada kehidupan sehari-sehari diatur oleh hukum.

Pada umumnya hukum pidana adalah bagian dari hukum, dalam hal ini hukum pidana memiliki fungsi dan tugas yakni mengatur semua perilaku masyarakat demi terwujudnya ketertiban, perlindungan, keadilan, kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sosial mempengaruhi kecenderungan anggota masyarakat untuk berinteraksi dengan orang lain, dan pada bentuk interaksi itulah sering terjadi perilaku yang melanggar hukum atau norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu contoh perilaku yang melanggar hukum adalah kekerasan seksual.

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata *abuse* yaitu kata biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok).³ Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebutkan kekerasan terhadap anak.⁴

³ Barker dalam Abu Hurairah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI), hlm.73.

⁴ *Ibid*, hlm. 74.

Kekerasan seksual terhadap anak terdiri atas tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau perkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak, dan lain-lain.⁵

Menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan ialah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual merupakan segala kegiatan yang terdiri dari aktifitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya, yang dalam hal ini yaitu pencabulan dan pemerkosaan atau persetubuhan pada anak.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur pada Pasal 81 tentang persetubuhan terhadap anak dan Pasal 82 tentang pencabulan terhadap anak. Secara spesifik tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur tersendiri, dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak berbunyi:

⁵ Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No 8 Tahun 2021, hlm. 1292.

⁶ Abdulsallam, 2017, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Jakarta, hlm. 33.

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Selanjutnya tindak pidana persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Concursus (perbarengan tindak pidana) merupakan salah satu cabang yang sangat penting dari ilmu pengetahuan hukum pidana, definisi perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. *Concursus realis* atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, terjadinya apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.

Putusan 1361/PID.B/2022/PN SBY, Moch Subchi Azal Tzani (41) alias Bechi adalah wakil rektor pondok pesantren Majma'al Bachroin Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah sekaligus putra petinggi pengasuh pondok pesantren Shiddiqiyah yang berada di Desa Losari, Jombang, Jawa Timur. Di vonis dengan hukuman pidana tujuh tahun penjara karena terbukti melakukan pencabulan atau menyerang kesusilaan terhadap beberapa santriwati yang salah satunya bernama

Maily Nadif Khoiriyyah alias Meli yang telah berusia dewasa (20 tahun) sebagaimana Pasal 289 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Namun dalam keterangan salah seorang saksi yang keterangannya diakui oleh terdakwa di persidangan, bahwa benar ia juga telah melakukan hubungan badan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan atas dasar suka-sama suka.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam kasus yang serupa, Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 157/Pid.B/2011/PN Pangkajene, Majelis Hakim menekankan bahwa norma utama yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak yang menjadi aturan yang didakwakan dalam perkara *a quo* berbeda normanya dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan masalah tindak pidana kesusilaan. KUHP, menurut hakim, mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP. Sehingga jika terjadinya persetujuan tersebut karena “suka sama suka” antara korban dan pelaku, maka unsur “pemaksaan” menjadi hilang. Lebih lanjut, dalam pertimbangannya hakim menyebutkan, berdasarkan UU Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetujuan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan. Ini berarti “atas dasar suka sama suka” dalam

persetubuhan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindar dari jeratan hukum.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa dalam Putusan Nomor: 1361/PID.B/2022/PN SBY terdapat kekeliruan. Menurut penulis bahwa selain dijerat dengan Pasal 289 KUHP Jo 65 ayat (1) KUHP tentang pencabulan, terdakwa seharusnya juga dijerat dengan Pasal 81 Jo 76D Undang-Undang Perlindungan Anak tentang persetubuhan terhadap anak. Oleh karena itu diterapkan *Concursus realis* atau penggabungan beberapa perbuatan atau tindak pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak. Untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan isu hukum yang penulis paparkan, maka penulis bermaksud mengajukannya sebagai judul tugas akhir **“Tinjauan Hukum Terhadap *Concursus Realis* Pada Tindak Pidana Pencabulan Dan Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 1361/PID.B/2022/PN.SBY).”** dengan rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

⁷ HUKUMONLINE.COM, (2018, 24 SEPTEMBER), *Pelaku Persetubuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Dituntut?*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa-lt50692e475ef42/> diakses pada 16 maret 2023.

1. Bagaimanakah konstruksi *Concursus Realis* dan pembedanya pada tindak pidana pencabulan dan persetujuan anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap *Concursus Realis* pada tindak pidana pencabulan dan persetujuan anak dalam putusan Nomor : 1361/Pid.B/2022/PN SBY?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konstruksi *Concursus Realis* dan pembedanya pada tindak pidana pencabulan dan persetujuan anak dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap *Concursus Realis* pada tindak pidana pencabulan dan persetujuan anak dalam putusan nomor : 1361/Pid.B/2022/PN SBY

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca, dengan uraian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan pembelajaran baru sebagai kajian ilmu pengetahuan hukum pidana dan setidaknya sebagai salah satu rujukan dalam penerapan *Concursus* terhadap tindak pidana.

2. Secara Praktis, Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, masyarakat, maupun mahasiswa dan memberikan kesadaran hukum pada umumnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa tidak terdapat *plagiarism* antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis. Penelitian ini berjudul Tinjauan hukum Terhadap *Concursus Realis* Pada Tindak Pidana Pencabulan Dan Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 1361/PID.B/2022/PN.SBY) adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh penulis, Berdasarkan penelusuran internet dan studi kepustakaan. Penulis yakin tidak terdapat penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Maka dari itu penulis membandingkan karya tulis ilmiah ini dengan penelitian terdahulu yakni:

1. **Fadly Ibrahim**, berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Beberapa Anak yang Dilakukan oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2020/PN.Mks)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2022. Pada penelitian Fadly Ibrahim, memiliki kesamaan dalam segi objek penelitian yaitu tindak pidana menyangkut pencabulan terhadap anak, sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang

membahas bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan kepada beberapa anak dalam putusan 1649/Pid.Sus/2020/PN Mks sedangkan peneliti mengangkat rumusan masalah yang ingin mengetahui bagaimana konstruksi *concursum realis* dan pemedanaanya pada tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak dalam perspektif hukum pidana.

2. **Andi Elis Sukarno**, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Selatan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2022. Adapun kesamaan penelitian Andi Elis sukarno dengan penelitian penulis adalah pembahasannya yang menyangkut anak sebagai korban persetubuhan sebagai objek. Namun perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, yang dimana penelitian Andi Elis Sukarno menggunakan metode penelitian empiris yang dimana menggunakan fakta-fakta yang terjadi di Lembaga Bantuan Hukum khususnya LBH APIK Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian normatif yang dimana berfokus pada peraturan perundang-undangan.

3. **M Rizaldi Ashar**, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap *Concursus Realis* Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021. Persamaan penelitian M Rizaldi Ashar dengan penelitian penulis terletak pada topik yang dibahas yaitu mengenai *Concursus* atau penggabungan beberapa tindak pidana, kemudian perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dimana penulis mengangkat objek penelitian yaitu tindak pidana pencabulan dan persetujuan terhadap anak sedangkan M Rizaldi Ashar mengangkat objek penelitian yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Secara etimologis Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yakni "*strafbaar feit*". Tindak pidana yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan resmi mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah *Strafbaar feit* memiliki tiga kata, yakni *straf* yang diartikan dengan pidana dan hukum, *barr* yang diartikan dengan dapat dan boleh, serta *feit* diartikan dengan tindak, peristiwa, penggaran dan perbuatan.⁸

Secara harfiah terjemahan dari istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu "tindak pidana, pelanggaran pidana, peristiwa pidana, perbuatan melawan hukum, delik, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan pidana".⁹

1. Pengertian Tindak Pidana

Agar dapat mengetahui secara jelas tentang penafsiran dari tindak pidana, penulis menjelaskan beberapa pendapat para ahli hukum, di antaranya:

- a. Menurut pendapat Hazewinkel-Suringa

⁸ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 67.

⁹ *Ibid.*

“Tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.”¹⁰

b. Menurut A. Zainal Abidin

“Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.”¹¹

c. Menurut pendapat Simons

“Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”¹²

d. Menurut Kanter dan Sianturi

“Tindak pidana merupakan sesuatu aksi pada tempat, waktu serta kondisi tertentu yang dilarang (ataupun diwajibkan) serta diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertabiat melawan hukum dan dengan kesalahan dicoba oleh seseorang (yang sanggup bertanggung jawab).”¹³

e. Menurut Pompe

¹⁰ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

¹¹ *Ibid.*

¹² Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditma, hlm. 97.

¹³ *Ibid.* hlm. 98.

“Tindak Pidana (*strafbaar feit*) merupakan sesuatu peristiwa yang oleh undang-undang ditetapkan memiliki *hendeling* (perbuatan) serta *nalaten* (pengabain, tindak berganti ataupun berbuat tentu).”¹⁴

Melihat penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa syarat yang menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, yakni:¹⁵

- a. Perlu adanya suatu perbuatan manusia;
- b. Bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- c. Dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan ke si pembuat.

serta bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelakunya dapat disanksi atau dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-Undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan itu, dari sudut pandang Undang-Undang ialah bagaimana kenyataan tindak pidana itu

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 72.

¹⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghimb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 60.

dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Perundang-undangan yang ada. Sebuah perbuatan atau tindakan merupakan suatu tindak pidana yang pada dasarnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dalam hal ini syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana berasal dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Utrecht dan Jonkers melihat bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu diancam dengan pidana oleh hukum, berlawanan dengan hukum, dicoba oleh orang yang bersalah, serta orang yang dipandang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁶

Berdasarkan pengertian Rancangan KUHP Nasional unsur-unsur tindak pidana ialah :¹⁷

1. Unsur-unsur formal :
 - a. Perbuatan sesuatu;
 - b. Perbuatan dilakukan atau tidak dilakukan;
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai tindakan terlarang;
 - d. Perbuatan oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

¹⁶ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 88.

¹⁷ Andi sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 99.

2. Unsur-unsur materil

Perbuatan tersebut perlu bersifat melawan hukum, yang dalam hal ini sebagai perbuatan atau tindakan yang tidak patut untuk dilakukan. Unsur-unsur pada tindak pidana yaitu memandang bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana terdiri atas unsur-unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.¹⁸

a. Unsur Obyektif

Terdiri atas,yaitu :¹⁹

1. Sifat melawan hukum(bertentangan dengan hukum);
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan jabatan yang diatur pada Pasal 415 KUHP”;
3. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subyektif

Unsur Subyektif terdiri atas :²⁰

1. Kesengajaan atau kelalaian (*culpa* atau *dolus*);
2. Maksud atau *voornemen* dari suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

¹⁸ *Ibid*, hlm. 100

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ P. A. F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 192.

3. Macam-Macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti pada kejahatan pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Serta, menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi adapun unsur-unsur tindak pidana, antara lain :²¹

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan dengan dua jenis tindak pidana yakni kejahatan yang dimuat didalam Buku II KUHP dan tindak pidana pelanggaran yang terdapat pada Buku III KUHP. Adapun perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran merupakan tipe pelanggaran lebih ringan dibanding kejahatan. Dan ancaman pidana pada tindak pidana pelanggaran diancam dengan pidana kurungan serta

²¹ Erdianto Effendi, *Op. Cit.* Hlm. 99.

denda, sedangkan tindak pidana kejahatan diancam dengan pidana penjara.²²

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain:²³

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana pada Undang-Undang secara menyeluruh;
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam bentuk tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Serta tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipidana dan dipertanggung jawabkan;
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicti*) dan tindak pidana tidak sengaja

²² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm. 28-34.

²³ *Ibid.*

(*Culpose Delicten*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusan dilakukan dengan kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian;

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif) atau disebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif (negatif) atau disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif merupakan tindak pidana yang merumuskan secara formil atau tindak pidana yang ada pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa pasif;
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama, berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang hendak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban;
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan;
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang merumuskan

sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berupa tindak pidana tunggal, sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang-ulang.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum pengertian anak yaitu anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang terlahir dari ikatan perkawinan ataupun dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang pada dasarnya anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru.

Anak merupakan generasi bangsa dan negara yang wajib diberikan hak-haknya sejak dalam kandungan. Anak haruslah mendapat perlindungan dari seluruh elemen baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara dan konstitusi yang menjamin hal tersebut.²⁴

Adapun pengertian Anak menurut Undang-Undang antara lain :

- a. Berdasarkan Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun.

²⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: PT Rafika Aditama, hlm. 40.

Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3, 4, dan 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang disebut anak adalah seseorang yang telah mencapai 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
- d. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Anak merupakan setiap manusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;
- e. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ditentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin”;
- f. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah

seseorang yang belum berumur 18, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Seorang anak terlahir merdeka, maka dari itu setiap anak memiliki hak mendapatkan perlindungan dari orang tua karena orang tua dan keluarga memegang peranan yang sangat penting bagi lingkungan yang pertama dalam tumbuh kembang seorang anak serta sebagai guru atau contoh pertama bagi anak untuk memastikan kehidupan anak berlangsung secara layak. Kewajiban orang tua pada anak tersebut wajib dilakukan demi menjamin kehidupan yang baik bagi anak tersebut secara jasmani dan rohani. Selain dari orang tua dan keluarga, anak juga memiliki hak mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara karena anak merupakan bagian dari generasi muda penerus bangsa yang masih memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin tumbuh kembang fisik, mental serta spiritual seorang anak nantinya. Dalam diri anak pula melekat harkat dan martabat serta hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sehingga tidak boleh ada yang merampas hak tersebut.²⁵

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak telah tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Kemudian ditegaskan juga dalam Pasal 28D

²⁵ Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, *Op. cit*, hlm. 1290

ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan secara fisik (jasmani), mental atau seksual karena suatu perbuatan kejahatan melanggar yang dilakukan oleh sekelompok orang, lembaga atau negara. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan memberikan kompensasi dan restitusi, pelayanan medis dan bantuan hukum.²⁶

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* ialah istilah yang terdiri dari dua kata, yakni “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan

²⁶ Risma Purnama Dewi, Nyoman sujanam, dan Nyoman Gede Sugiarta, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, Nomor 1 2019, hlm. 14

adalah perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁷

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam KUHP

Dalam KUHP menjelaskan bahwa melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya. Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun pengaturannya terpisah dalam beberapa bab, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Adapun penjelasan kekerasan seksual dalam KUHP sebagai berikut.²⁸

- a. Pasal 338-350 KUHP, tentang kejahatan terhadap nyawa orang lain;
- b. Pasal 351-358 KUHP, tentang kejahatan penganiayaan;
- c. Pasal 365 KUHP, tentang pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- d. Pasal 285 KUHP, tentang kejahatan terhadap kesusilaan;
- e. Pasal 359-367 KUHP, tentang kejahatan kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

²⁷ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia, hlm. 17.

²⁸ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 84-85.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual disebutkan pada Pasal 4, yang terdiri atas:

a. Pasal 4 ayat (1)

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- 1) Pelecehan seksual nonfisik;
- 2) Pelecehan seksual fisik;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan perkawinan;
- 5) Penyiksaan seksual;
- 6) Eksploitasi seksual;
- 7) Perbudakan seksual; dan
- 8) Kekerasan seksual berbasis elektronik”

b. Pasal 4 ayat (2)

“Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- 5) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) Pemaksaan pelacuran;
- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- 10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan tindak pidana yang melakukan aktivitas seksual cenderung kepada orang yang tidak berdaya contohnya kepada anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan didasari kekerasan atau tanpa kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pencabulan memiliki kata dasar cabul yang artinya kotor dan keji yang memiliki sifat tidak sesuai dengan sopan santun dan mencemari kehormatan perempuan.

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) ialah segala bentuk perbuatan baik itu yang dilakukan pada diri sendiri atau kepada orang lain yang berkaitan dengan alat kelamin atau anggota tubuh lainnya yang dapat menimbulkan nafsu seksual. Contohnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.²⁹

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pencabulan merupakan usaha pelampiasan hawa nafsu yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar moral dan atau hukum, yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki melampiaskan nafsunya

²⁹ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 80.

kepada seorang perempuan dengan tidak bermoral dan dilarang oleh hukum yang berlaku.³⁰

R. Soesilo mengemukakan bahwa perbuatan cabul merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalkan ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan sebagainya.³¹

Adapun beberapa jenis isilah pencabulan antara lain, sebagai berikut:³²

- a. *Exhibitionism* yaitu dengan memamerkan alat kelamin kepada orang lain;
- b. *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan nafsu birahi;
- c. *Fondling* yaitu meraba anggota kelamin seseorang;
- d. *Fellato* yaitu dengan memaksa seseorang melakukan kontak mulut.

Serta terdapat beberapa macam jenis pencabulan atau klasifikasi pencabulan, yakni :³³

- a. *Angea rape* : penganiayaan seksual yang memiliki ciri seksualitas menjadi sarana pelampiasan perasaan geram dan marah yang tertahan;

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah Sosiologi Hukum*, Malang: Bayu Publishia, hlm. 88.

³¹ R. Soesilo, *Op.Cit.* hlm. 212.

³² Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 64.

³³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Asosiasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 46.

- b. *Sadistic rape* : yaitu pencabulan sadis yang dimana seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan melakukan serangan yang mengerikan terhadap alat kelamin atau bagian tubuh korban sehingga menimbulkan kesenangan erotik bagi pelaku tanpa berhubungan seks;
- c. *Seductive rape* : terjadinya pencabulan pada saat situasi yang merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak;
- d. *Dononation rape* : terjadinya pencabulan ketika pelaku mencoba untuk gigih pada kekuasaan dan superioritas terhadap korban, dengan tujuan penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban akan tetapi tetap memiliki hasrat berhubungan seks;
- e. *Exploitation rape* : Aksi pencabulan terjadi apabila terdapat kesempatan untuk melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung pada laki-laki secara ekonomis dan sosial, misal pembantu yang dicabuli majikannya dan tidak mempersoalkan atau tidak mengadakan kasusnya kepada pihak berwajib;
- f. *Victim precipitated rape* : pencabulan berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

2. Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 295, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 289 KUHP yang merumuskan tentang Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan atau menyerang kehormatan kesusilaan dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun”;

- b. Pasal 290 ayat (1) KUHP yang merumuskan tentang perbuatan cabul dengan orang pingsan yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”. Kata “pingsan” sinonim dari kata “tidak sadar” atau “tidak ingat”, dan kata “tidak berdaya” sinonim dari kata “tidak bertenaga” atau sangat lemah. Sementara itu kata “diketahuinya” merupakan rumusan *dolus* atau sengaja. Kesimpulannya ialah pelaku dengan sadar mengetahui bahwa korbannya dalam keadaan sadar atau tidak sadar”;

- c. Pasal 290 ayat (2) KUHP yang merumuskan tentang Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umur orang itu belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Pasal ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak atau remaja;

d. Pasal 290 ayat (3) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain;”

e. Pasal 292 KUHP yang merumuskan tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis yang berbunyi :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara paling lama lima tahun”. Pada Pasal tersebut bermaksud melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang “homoseks” atau “lesbian”;

f. Pasal 293 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”;

g. Pasal 294 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

h. Pasal 295

1. Diancam :

1) “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya,

anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”;

- 2) “Dengan pidana penjara paling lama empat tahun Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.”

3. Tindak Pidana Pencabulan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 Jo 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana berikut:³⁴

- Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

- Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak:

1. “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

³⁴ Lihat 82 Jo 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

2. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
3. “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.”
4. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
5. “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”
6. “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”
7. “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan secara bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.”
8. “Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.”

E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Persetubuhan

Persetubuhan merupakan suatu tindak pidana kesusilaan yang terjadi karena adanya bujuk rayu atau pemaksaan sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim, yang dimana adanya persatuan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita sehingga keluaranya air mani, atau menurut *yurisprudensi* (sumber hukum yang terbentuk oleh keputusan hakim) persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke

dalam alat kelamin perempuan, sederhananya persetubuhan dapat dikatakan hubungan intim atau aktifitas seksual yang dapat menimbulkan kepuasan seksual atau cara agar menghasilkan keturunan, serta tidak dapat dikatakan suatu kejahatan jika aktifitas ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan jika tidak sesuai dengan aturan maka dapat dikatakan sebagai kejahatan seksualitas.³⁵

Persetubuhan dan pemerkosaan sering disamakan berdasarkan apa yang telah terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak dijatuhi hukuman yang lebih ringan ketimbang persetubuhan terhadap korban wanita dewasa. Perbedaan antara persetubuhan dan pencabulan ialah persetubuhan mengharuskan adanya hubungan intim atau hubungan kelamin atau menyatunya alat kelamin laki-laki dan perempuan sedangkan pencabulan tidak diharuskan adanya perbuatan tersebut.³⁶

Adapun definisi persetubuhan berdasarkan pandangan para ahli, sebagaimana berikut:³⁷

- a. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, persetubuhan adalah usaha melampiaskan nafsu seksual laki-laki terhadap perempuan dengan cara melanggar moral dan atau hukum yang berlaku ;
- b. Menurut R. Sugandhi, Persetubuhan merupakan suatu pemaksaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada wanita yang bukan pasangannya untuk melakukan hubungan badan dengan dirinya,

³⁵ Risma Purnama Dewi, Nyoman sujanam, dan Nyoman Gede Sugiarta, *Op.Cit.* hlm. 13.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op,Cit.* hlm. 40-41.

- yang mana dilakukan dengan ancaman dan alat kelamin pria masuk kedalam alat kelamin wanita yang kemudian mengeluarkan air mani;
- c. Wirdjono Pradjodikoro mengatakan bahwa persetubuhan ialah seorang laki-laki yang memperdayakan seorang seorang wanita yang bukan pasangannya untuk melakukan hubungan badan dengannya, sehingga tidak dapat dihindari dan terpaksa melakukan persetubuhan;
 - d. R. Soesilo mengatakan, Persetubuhan merupakan perpaduan antara kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani untuk dan menghasilkan keturunan.³⁸

2. Tindak Pidana Persetubuhan Dalam KUHP

Berdasarkan bab XIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan, tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 285 sampai Pasal 288 KUHP, dijelaskan sebagaimana berikut:³⁹

- a. Pasal 285 KUHP merumuskan mengenai perkosaan yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”;
- b. Pasal 286 merumuskan tentang persetubuhan dengan wanita yang sedang dalam keadaan pingsan yang berbunyi :

³⁸ R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 167.

³⁹ Risma Purnama Dewi, Nyoman sujanam, dan Nyoman Gede Sugiarta, *Op.Cit.* hlm. 13.

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”;

- c. Pasal 287 KUHP yang mengatur mengenai persetubuhan yang dilakukan dengan wanita diluar perkawinan yang usianya belum cukup 15 tahun dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun;
- d. Pasal 288 KUHP merumuskan tentang didalam perkawinan persetubuhan dengan seorang wanita yang belum waktunya untuk dikawin, serta jika menyebabkan luka-luka diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika menyebabkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, dan apabila sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang atau mangakibatkan mati, maka dijatuhi hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun pidana penjara.

3. Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditetapkan di dalam Pasal 81 Jo 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana berikut:⁴⁰

- Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”;

- Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak:

1. “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
2. “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”
3. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”
4. “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.”
5. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

⁴⁰ Lihat Pasal 81 Jo 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

6. “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”
7. “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”
8. “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.”
9. “Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

F. Tinjauan Tentang *Concursus*

1. Pengertian *Concursus*

Istilah *Concursus* dalam bahasa Indonesia yang berarti perbarengan atau penggabungan. Secara umum pengertian *Concursus* adalah seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan lebih dari satu aturan pidana, yang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi suatu putusan hakim dan akan diadili sekaligus atau secara bersamaan.⁴¹

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbarengan tindak pidana adalah terjadinya beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang yang tidak memiliki hubungan satu sama lain, dan masing-masing ialah tindak pidana, kemudian diatur di dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP. P.A.F Lamintang mamakai istilah *samenloop* berpendapat tentang perbarengan ialah apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu , seseorang telah melakukan lebih dari pada satu perilaku yang terlarang, dan didalam

⁴¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit.* hlm. 210

jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan.⁴²

Berdasarkan beberapa pengertian *concursum* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbarengan perbuatan pidana yaitu seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi putusan hakim.

2. Bentuk-Bentuk *Concursum* dan Pidanaannya

Adapun bentuk-bentuk *Concursum*, antara lain:

- a. *Concursum* idealis atau perbarengan merupakan suatu perbuatan yang terkandung dalam lebih dari satu aturan pidana. Biasanya disebut sebagai kombinasi satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*). *Concursum* idealis sendiri dibagi atas *Concursum* idealis homogenus yang dengan dilakukannya satu tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul atau terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang sejenis, dan *Concursum* idealis heterogenus yang dengan dilakukannya satu tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul atau terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang sejenis atau beragam.⁴³ Sistem pidanaannya menggunakan *stelsel absorpsi*

⁴² P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 687.

⁴³ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Palopo: Laskar Perubahan, hlm. 117.

yaitu apabila terdapat beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan, hanya ketentuan yang paling berat yang diterapkan.

termuat pada ketentuan Pasal 63 KUHP yang berbunyi:

- 1.) “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana maka yang dikenakan hanya satu dari ketentuan itu jika hukumannya berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;
- 2.) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka yang khusus itu diterapkan.”

Adapun pengaturan mengenai *concursum idealis* pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku dan diimplementasikan pada tahun 2026, termuat pada ketentuan Pasal 125 KUHP yang berbunyi:

- (1) “Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat;
- (2) Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.”

Dalam ketentuan ayat (1) diatur mengenai perbarengan peraturan atau konkursus idealis, dimana terdapat kesatuan perbuatan, karena itu sistem pidanaan yang digunakan adalah sistem absorpsi. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya berlaku satu ketentuan pidana yaitu yang terberat. Kemudian Ketentuan ayat (2) mengatur mengenai asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini dicantumkan agar tidak ada

keragu-raguan pada hakim jika terjadi kasus yang diatur didalam 2 (dua) Undang-Undang.

- b. *Delictum Continuatum* (perbuatan berlanjut) yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana masing-masing atau sendiri-sendiri, tetapi diantara perbuatan tersebut memiliki hubungan yang sedemikian rupa sehingga beberapa perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut.⁴⁴ Utrecht dengan asumsinya menyebut dengan “perbuatan terus menerus”, sedang Schravendijk dan Wirjono Prodjodikoro memiliki asumsi yang sama dengan menyebut “perbuatan yang dilanjutkan”, serta R. Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”,⁴⁵ Perbuatan berlanjut pada dasarnya adalah *Concursus realis*, akan tetapi memiliki karakter khusus. Selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut, karakter dari perbuatan berlanjut ialah berada dalam jangka waktu tertentu. Sistem pidanaannya menggunakan *stelsel absorpsi* yaitu hanya dikenakan satu pidana terberat saja, jika diancam dengan hukuman berbeda-beda maka dikenakan ketentuan pada pidana pokok yang terberat.⁴⁶ Termuat pada ketentuan Pasal 64 KUHP.

⁴⁴ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Press, hlm. 165

⁴⁵ Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy, *Konsep Pebarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crime, Vol.10, Nomor 5 April 2011, hlm. 194.

⁴⁶ Ishaq, *Loc. Cit.* hlm. 165.

Adapun pengaturan mengenai perbuatan berlanjut pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku dan diimplementasikan pada tahun 2026, termuat pada ketentuan Pasal 126 KUHP yang berbunyi:

- (1) “Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana;
- (2) Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok yang terberat.”

Dalam ketentuan Pasal tersebut, mengatur pemidanaan jika ada perbuatan berlanjut. Seperti halnya konkursus idealis, dalam perbuatan berlanjut terdapat kesatuan perbuatan yang dipandang dari sudut hukum. Dalam perbuatan berlanjut digunakan sistem pemidanaan absorpsi.

- c. *Concursus realis* atau perbarengan perbuatan yaitu beberapa perbuatan yang masing-masing harus dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri (tidak perlu sejenis atau tidak perlu berhubungan) sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) sehingga masuk dalam beberapa kejahatan dan akan diadili bersamaan.⁴⁷ *Concursus realis* terbagi atas *Concursus realis* homogenus yaitu dengan dilakukannya dua atau lebih tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul atau terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang sejenis, dan *Concursus realis* heterogenus yaitu dengan

⁴⁷ *Ibid.*

dilakukannya dua atau lebih tindakan atau perbuatan mengakibatkan rimbul atau terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang tidak sejenis atau beragam.⁴⁸ Sistem pemidanaannya dimuat pada Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 KUHP, sebagaimana berikut:

1. Pasal 65 KUHP menentukan ancaman pidana terhadap *Concursus realis* yang perbarengan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, berbunyi:⁴⁹

- (1) “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.”

Pada Pasal ini menggunakan pemidanaan dengan sistem stelsel absorpsi yang dipertajam, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang terberat, akan tetapi masih harus ditambah sepertiga kali maksimum hukum yang disebutkan.

2. Pasal 66 KUHP menentukan *Concursus realis* yang berupa perbarengan kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, berbunyi:⁵⁰

- (1) “Gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu

⁴⁸ Takdir, *Op.Cit.* hlm. 120.

⁴⁹ Ishaq, *Op. Cit.* hlm. 160.

⁵⁰ *Ibid.*

- dijadikan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman terberat sekali ditambah dengan sepertiganya;
- (2) Hukuman denda dalam hal ini dihitung menurut maksimum hukuman kurungan pengganti denda, yang ditentukan perbuatan itu.”

Pasal tersebut menggunakan pemidanaan dengan sistem stelsel kumulasi diperlunak yang tiap-tiap kejahatan dijatuhi ancaman pidana, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.⁵¹

3. Pasal 70 KUHP mengatur tentang seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa pelanggaran, atau kejahatan dan pelanggaran, berbunyi:⁵²

- (1) “Jika secara yang dimaksudkan Pasal 65 dan Pasal 66 ada gabungan pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi;
- (2) Untuk pelanggaran, maka jumlah hukuman kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari delapan bulan.”

Sistem pemidanaan yang digunakan oleh Pasal ini yaitu sistem kumulasi (*stelsel komulasi*) dengan dijatuhkan semua hukuman yang diancamkan, akan tetapi melihat pada ayat (2), sistem kumulasi dibatasi sampai maksimum satu tahun empat bulan kurungan.⁵³

Tetapi apabila kejahatan ringan khusus untuk Pasal 301 ayat (1),

⁵¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit.* hlm. 219

⁵² Ishaq, *Loc. Cit.* hlm. 160.

⁵³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Loc. Cit.* hlm. 220.

Pasal 352, Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379 dan Pasal 482, pemidanaanya berlaku Pasal 70 KUHP yang menggunakan sistem kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum untuk penjara delapan bulan.⁵⁴

Adapun pengaturan mengenai *concursum realis* pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku dan diimplementasikan pada tahun 2026, termuat pada ketentuan Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, serta Pasal 130 KUHP terbaru.

G. Tinjauan Putusan dan Pertimbangan Hakim Pada Perkara Pidana

1. Pengertian Putusan

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHP definisi putusan ialah merupakan produk pengadilan yang dihasilkan oleh hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasa hukum, mumpuni dan faktual, dan cerminan etika mentalitas serta moralitas oleh yang mulia hakim.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bankti, hlm. 129.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan argumen alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan sebelum memutus perkara, pernyataan pertimbangan hakim disusun secara ringkas bukan berarti begitu ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, melainkan uraian tersebut juga harus argumentatif sebelum sampai pada bagaian inti kesimpulan hakim. Sehingga dipandang jelas jalan pikiran dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan hakim dalam memutus perkara.

Menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:⁵⁶

- a. Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat pada putusan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan yang bersalah melakukannya”.

Pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari

⁵⁶ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 212-221.

keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*. Pertimbangan yang sifatnya yuridis antara lain Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang-Barang Bukti dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis (sosiologis)

Pertimbangan Non-Yuridis ialah pertimbangan putusan yang akan diambil oleh hakim dimana putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat ataupun mengambil keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan segala dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Pertimbangan yang bersifat Yuridis antara lain latar belakang terdakwa/tersangka, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan hal-hal lain diluar hukum.

H. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim

1. Dasar Peniadaan Pidana (*Strafuitsluitingsgronden*)

Dasar peniadaan pidana pada dasarnya berbeda dengan dasar peniadaan penuntutan, peniadaan pidana menempel pada hakim sebaliknya peniadaan penuntutan menempel pada seseorang penuntut universal. Dasar peniadaan pidana wajib diresmikan oleh majelis hakim lewat putusannya namun tidak melenyapkan hak menuntut jaksa hendak namun hakim memutuskan kalau watak melawan hukum atas perbuatan

yang dicoba tersangka serta kesalahan pembentuk dihapuskan sebab ada syarat perundang-undangan serta hukum yang membetulkan perbuatan ataupun memaafkan perbuatan tersangka.⁵⁷

Dasar Peniadaan Pidana terbagi menjadi dasar pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) dan dasar pemaaf (*verontschuldingsgronden*).

2. Dasar pemberatan Pidana (*Straverhogingsgronden*)

Pada Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana universal dan dasar-dasar pemberatan pidana spesial. Dasar pemberatan pidana universal yaitu pemberatan pidana yang berlaku buat seluruh berbagai tindak pidana, baik yang terdapat di dalam kodifikasi ataupun tindak pidana di luar KUHP. Dan pemberatan pidana spesial ialah diformulasikan serta berlaku pada tindak pidana tertentu saja, serta tidak berlaku buat tindak pidana yang lain.

Dasar pemberatan atau penambahan pidana umum antara lain:

- a. Berkedudukan sebagai pegawai negeri;
- b. Pengulangan delik (*recidive*);
- c. Melakukan gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik atau *Concursus (samenloop)*.

Dalam undang-undang mengatur tentang dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, antara lain:

- a. Dasar pemberatan karena jabatan yang diatur dalam Pasal 52 KUHP;

⁵⁷ Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 189.

- b. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP;
- c. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*). Terdapat tiga faktor dasar pemberatan pidana pada pengulangan pidana yaitu lebih dari satu kali melakukan tindak pidana, telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama, dan pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

3. Dasar peringanan pidana

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan vonis yang hendak diambil oleh hakim dimana putusannya hendak berdampak kurang baik serta berakibat di warga dengan kata lain kalau seseorang hakim wajib membuat maupun mengambil keputusan yang adil serta bijaksana. dengan memikirkan seluruh akibat hukum serta akibat yang terjalin dalam warga. Jonkers berkata dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, yakni:⁵⁸

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP);

Strafrechtelijke minderjarigheid, atau orang yang belum cukup umur (Pasal 45 KUHP).

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 439.